

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, oleh karena itu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan makhluk hidup yang ada didunia. Dibalik kesamaan hak tersebut, tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban disini menjurus kepada semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini perlu dan wajib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari kehari semakin menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan.¹

¹Hermawati, SH, MH, 2018, *Perlindungan hukum terhadap korban sebagai akibat pembakaran lahan tebu pada saat hendak panen di Kabupaten Lampung Tengah*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm. 4

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh rakyat, dengan demikian, ulasan Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh supriyadi, sumber daya mempunyai daya generasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi alam dan permintaan layanan ada di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumberdaya terbaharui itu dapat digunakan secara lestari, tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.² Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama

²Supriyadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

15 tahun, diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH 2009). UUPPLH 2009 tersebut sebagai Undang-undang pokok yang mempunyai ciri-ciri adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum.³

Dewasa ini masalah pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi). Kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan

³Syahrul Muhamad, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2

oleh korporasi patut kita waspadai, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial pada masa kini dan tentu saja sangat memiliki dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya. Barda Nawawi Arif memaparkan hal-hal yang menjadi masalah sentral dunia saat ini adalah perkembangan kongres-kongres PBB mengenai *the prevention of crime and the treatment offenders* dalam dua dekade terakhir ini sering menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (*crime against social welfare*), dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*).⁴

Kualitas lingkungan yang bersih dan sehat adalah keadaan lingkungan yang terhindar dari risiko yang membahayakan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, terutama keselamatan kehidupan manusia, melalui pemukiman antara lain

⁴<http://iskandarcentre.blogspot.co.id/2010/02/pertanggung-jawaban-korporasi-dalam.html> diakses pada tanggal 10 November 20109

rumah, tinggal dan asrama atau sejenisnya.⁵ Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian dari banyak pihak, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional yang timbul sebagai respon terhadap laju degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan yang semakin cepat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dunia. Permasalah lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan, padahal permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi di Indonesia disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dampak lingkungan, seperti halnya dengan pencemaran air yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri.

Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar, artinya pihak industri harus membangun dan mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan. Pasal 1

⁵Masrudi Muchtar S.H., M.H, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka baru Press, hlm 17

butir (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kemudian Pasal 1 butir (11) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat yang selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan industri. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup yaitu dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup, dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian Tahun 2006 menghasilkan 26.514.883 ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita.⁶ Perlunya diberikan

⁶Anonim, <http://eprints.ums.ac.id/50583/3/BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 07 Januari 2010

perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985.⁷

Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan, untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksi dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, oleh karena itu pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

⁷Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, *Membangun model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi dengan prinsip restorative justice*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 2-3

Seperti halnya pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, Warga menilai tercemarnya sungai disebabkan karena limbah dari beberapa pabrik yang dibuang begitu saja, kondisi ini mengakibatkan tercemarnya saluran sungai maupun irigasi, pencemaran ini sudah terjadi lebih dari 11 (sebelas) tahun, akan tetapi hingga sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan, sedangkan dampak akibat limbah masih terus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya aduan dugaan pencemaran lingkungan dari Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, telah melakukan pengamatan ke lapangan dan pengambilan sampel limbah pada 3 (tiga) titik yaitu perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, saluran air sebelum melewati PT. Samitex, saluran air setelah melewati PT. Samitex. Dari hasil pengamatan dilapangan terdapat lima (kegiatan yang membuang limbah di saluran irigasi yaitu PT. Samitex, pabrik kulit, rumah pemotongan ayam, air limbah rumah

tangga dan laundry. Dari hasil laboratorium, diduga asal pencemaran tidak hanya berasal dari industri yang membuang air limbahnya ke sungai yang berasal dari wilayah Bantul (PT. Samitex, pabrik kulit, rumah pemotongan ayam), tetapi berasal dari kota Yogyakarta berupa air limbah rumah tangga dan laundry dan jika tidak segera ditangani maka akan berdampak buruk bagi masyarakat serta ekosistem lingkungan sekitar. Akibat pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan**

(Studi kasus pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY).”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan (Studi kasus pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY)?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan (Studi kasus pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY)?
3. Apakah Solusi Mengatasi Pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.
3. Untuk merumuskan solusi mengatasi pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum khususnya bidang hukum lingkungan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat akibat pencemaran lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat pencemaran lingkungan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya tulis asli yang penulis kerjakan sendiri dengan tidak ada unsur plagiasi dari hasil karya tulis manapun. Adapun hasil karya tulis lainnya yang dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hasil karya tulis ini dengan karya tulis lainnya dapat diperhatikan mulai dari judul, masalah yang dikaji, tempat penelitiannya, serta hasil penelitiannya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Pencemaran sungai citarum akibat limbah hasil pengolahan emas yang dilakukan oleh PT. MT Group dihubungkan dengan asas ekoregion dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸
 - a. Rumusan Masalahnya yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT.

Mt Group kepada masyarakat yang terkena dampak

⁸Putri Nurapriani Ristian, 2019, Skripsi, *Pencemaran sungai citarum akibat limbah hasil pengolahan emas yang dilakukan oleh PT. MT Group dihubungkan dengan asas ekoregion dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Universitas Pasundan Bandung.

pencemaran sungai Citarum atas limbah hasil pengolahan emas dihubungkan dengan asas ekoregion dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Bagaimana bentuk penegakandan perlindungan Hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung akibat pencemaran sungai citarum yang dilakukan oleh PT. MT Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam menjaga lingkungan sungai citarum karena dampak pengolahan limbah emas yang tidak baik oleh PT. MT Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

b. Metode Penelitian⁹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

c. Hasil Penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Mt Group kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran sungai Citarum atas limbah hasil

⁹ *Ibid*, Pencemaran sungai citarum akibat limbah hasil pengolahan emas yang dilakukan oleh PT. MT Group dihubungkan dengan asas ekoregion dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Universitas Pasundan Bandung.

pengolahan emas dihubungkan dengan asas ekoregion dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung akibat pencemaran sungai yang dilakukan oleh PT. Mt Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam menjaga lingkungan sungai citarum karena dampak pengolahan limbah emas yang tidak baik oleh PT. Mt Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung.¹⁰

a. Rumusan masalah:

1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung?

2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung?

b. Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹

c. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

¹⁰Julia Silviana, 2016, *Skripsi, Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Universitas Lampung.

¹¹*Ibid*, *Skripsi, Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Universitas Lampung.

- 1) Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung belum berorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung.
- 2) Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan, yang di maksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH) di BPPLH Kota Bandar Lampung yang bertugas menyidik setiap pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap lingkungan hidup, kemudian kurangnya pengawasan baik pengawasan terhadap peraturan atau kebijakan tentang lingkungan hidup maupun pengawasan langsung terhadap lokasi

pencemaran tersebut, lemahnya koordinasi antara pejabat penyidik lingkungan hidup dengan aparat dalam hal ini kepolisian terhadap kasus pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di wilayah Pesisir Teluk Lampung.

3. Dampak pencemaran pabrik limbah tahu terhadap lingkungan hidup.

a. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah dampak dari pencemaran limbah tahu terhadap lingkungan hidup?
- 2) Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu?

b. Metode Penelitiannya adalah:

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa metode penelitian normatif, dimana penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lain serta bahan-bahan

tertulis lainnya yang memiliki kaitan serta erat hubungannya dengan penulisan ini.

- c. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:
- 1) Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditinjau air kita, maka kelangsungan

hidup ekosistem perairannya pun semakin terancam.

- 2) Untuk menanggulangi pencemaran limbah pabrik tahu yaitu diperlukan peraturan-peraturan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh para industri yang merusak kualitas dan baku mutu lingkungan hidup, dan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran limbah yang dapat merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan pada manusia dan pada ekosistem yang berada di perairan, jikalau para industri melanggar ketentuan yang telah di berlakukan oleh pemerintah maka para idustri tersebut wajib mendapatkan sanksi yang telah

diberlakukan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung.¹²

a. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung?

2) Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung?

b. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

¹²Lela Setianingsih, 2019, *Skripsi, Sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung.

- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
- 1) Penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung dinilai masih lemah. Selama ini sanksi administrasi yang pernah diberikan hanya berupa teguran tertulis saja, padahal masih banyak sanksi administrasi lain yang lebih tegas dan berat yang bisa diterapkan berdasarkan UUPPLH seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di beberapa bidang misalnya di bidang hukum, kurangnya sarana atau fasilitas yang menunjang seperti peralatan laboratorium, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan

perusahaan tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin.

5. Perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah Halim Perdana Kusuma.¹³

a. Rumusan masalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Perlindungan Hukum terhadap kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?

b. Hasil penelitian

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran

¹³Muhammad Irvan Maulana, 2018, *Perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah Halim Perdana Kusuma*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung

di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur di tindak lanjuti oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Di dalam pelaksanaan tersebut Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur meninjau langsung pencemaran yang terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan tentang perlindungan hukum masyarakat di Wilayah Halim Perdanakusuma. Suku Dinas Lingkungan Hidup sudah cepat tanggap dalam menangani masalah pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Jakarta timur itu sendiri. Dan sudah memaksimalkan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan kesehatan di Jakarta timur. Apabila seseorang melakukan Pencemaran lingkungan maka Suku Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau sanksi yang terkait dengan memberikan hukuman apa yang telah di tentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2. Faktor yang menjadi Penghambat perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat

pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur tugasnya yaitu Ketidakterbukaannya objek pencemaran lingkungan di wilayah halim perdanakusuma atas apa yang telah di laporkan oleh pelapor, masyarakat kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam pencemaran lingkungan terutama dalam alur pengaduan dan Undang-undang pencemaran lingkungan, kurang jelasnya identitas pengadu dalam pengaduan Pencemaran, tidak lengkapnya prosedur dalam pengaduan Pencemaran Lingkungan, dalam mengajukan pengaduan Pencemaran Lingkungan pelapor tidak memiliki alasan kuat dalam pelaporan pencemaran lingkungan, pelapor merasa terlalu banyak prosedur dalam pengaduan pencemaran lingkungan, sehingga malas untuk melapor ke Suku Dinas lingkungan Jakarta timur tersebut, ketidakjangkauannya objek pencemaran yang dilaporkan pelapor sehingga akses untuk menindaklanjuti terjadi tersendat untuk di jangkau.

1.6 Kerangka Teori

1. Teori *Sustainable Development* /Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development atau Pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada keterkaitan yang erat antar hak atas pembangunan (*right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan dan berkelanjutan.¹⁴

Secara sederhana pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang. Pembangunan

¹⁴Hadi Setia Tunggal, 2011, *Himpunan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Hevarindo, Hlm. 7.

dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk mensejahterakan warganya, yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama di Negara berkembang disebabkan oleh penambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.¹⁵ Teori ini akan digunakan untuk menganalisis dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan serta untuk menganalisis solusi Mengatasi Pencemaran Sungai di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan

¹⁵Imam Supardi, 2003, *Lingkungan hidup dan kelestariannya*, Bandung, PT.Alumni, hlm. 209

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan

¹⁶Satjipto Raharjo 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI

¹⁷Ibid, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 54

¹⁸Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38

1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis Bagaimana Perlindungan Hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan (Studi kasus pencemaran lingkungan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY).

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁹

¹⁹Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bandung, hlm. 67.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁰

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²¹

Keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

²⁰Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Jakarta, Rajawali Press, hlm.375

²¹Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 7

- a) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- b) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.²²

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.²³ Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.²⁴ Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua

²²Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71- 71,

²³ Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung, Rajawali Pers, Hlm. 20

²⁴Hans Kelsen, 1991, *General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg*, New York: Russel and Russel dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans KelsenTentang Hukum*, ctk. Kedua, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 39-40

ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.²⁵

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.²⁶ Teori ini akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pencemaran lingkungan (Studi kasus pencemaran lingkungan di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY)

4. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice adalah “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender,*

²⁵Robert B Seidman, 1972, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett, hlm 9.

²⁶Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press , hlm 47-48.

their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.”

(Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.)

Dari pandangan tersebut diatas, menurut Daly, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.²⁷ Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang

²⁷Stephanie Coward Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think? Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm.332 dan 365.

berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²⁸

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹³ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.²⁹

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial

²⁸Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 22 Desember 2019.

²⁹Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 22 Desember 2019

mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.³⁰ Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.³¹

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

³⁰UNODC, *Hand book on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Hand book Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

³¹Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com> diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis Solusi Mengatasi Pencemaran Sungai di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.